



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Industri kecil dan Industri menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, perlu meningkatkan daya saing Industri dimaksud melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri menengah melalui pemberian potongan harga dalam pembelian mesin dan/atau peralatan;

b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga harus diganti dengan peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; ✓
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri, dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan Industri menengah yang selanjutnya disebut Restrukturisasi adalah penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan produksi Industri kecil dan Industri menengah yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program Restrukturisasi dalam rangka peningkatan daya saing Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 3

Kriteria Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

Program Restrukturisasi diperuntukan bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah dengan kelompok industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Program Restrukturisasi dilakukan dalam bentuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri.
- (2) Pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang:
 - a. menggunakan mesin dan/atau peralatan dengan teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan
 - b. jenis mesin yang digunakan terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan keterkaitan dengan jenis mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (4) Pembiayaan Program Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian sepanjang penganggarannya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara penggantian (*reimburse*).
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan Industri kecil; dan
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan Industri menengah.
- (3) Dalam hal perusahaan Industri kecil menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Dalam hal perusahaan Industri menengah menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi 35% (tiga puluh lima persen).

- (5) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan memberikan bukti-bukti pembelian.
- (6) Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat bertanggal 1 Agustus pada 1 (satu) tahun sebelum tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan program.

Pasal 7

Potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhadap pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:

- a. pembelian tunai;
- b. kredit perbankan (*cash loan dan non cash*);
- c. kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
- d. kredit *supplier* mesin.

Pasal 8

Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terpasang paling lambat pada tanggal 30 September pada tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memperoleh keringanan pembiayaan melalui program Restrukturisasi, wajib menyampaikan laporan kemajuan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi dalam bentuk laporan keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Pengarah, Tenaga Ahli, dan Tim Teknis untuk mengawal agar program Restrukturisasi berjalan optimal dan tepat sasaran.
- (2) Tim Pengarah, Tenaga Ahli, dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian, instansi teknis terkait, dan praktisi.

Pasal 14

Perusahaan penerima program Restrukturisasi dilarang:

- a. memberikan keterangan palsu, dokumen palsu atau melakukan penipuan; dan
- b. mengalihkan kepemilikan/memindah tangankan mesin dan/atau peralatan industri kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada Kementerian Perindustrian untuk tahun-tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
 - a. wajib mengembalikan potongan harga yang telah diterima kepada Kas Negara; dan/atau
 - b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi pada Kementerian Perindustrian untuk tahun-tahun berikutnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Restrukturisasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2014

TANGGAL : 10 Maret 2014

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
10	Industri Makanan	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10731	Industri Kakao
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang

		13133	Industri Pencetakan Kain
		13134	Industri Batik
		13911	Industri Kain Rajutan
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
		13930	Industri Karpet dan Permadani
		13942	Industri Barang Dari Tali
		13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
		13995	Industri Karung Goni
		13997	Industri Kapuk
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
		14303	Industri Pakaian Jadi Kaos Kaki dan

15	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	15111	Industri Pengawetan Kulit
		15112	Industri Penyamakan Kulit
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi
		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
		15122	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
		15123	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
		15129	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
		15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
		15202	Industri Sepatu Olahraga
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu
		16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
		16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
20	Indusri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
		20294	Industri Minyak Atsiri
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	21021	Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)

22	Industri Karet, Barang Dari Karet, dan Plastik	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
		22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
		25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertukangan
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang dipergunakan dalam Rumah Tangga
		25995	Industri Lampu dari Logam
		25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL
28	Industri Mesin dan Perlengkapan	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
30	Industri Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu
		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan

		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YDTL
31	Industri Furnitur	31001	Industri Furnitur dari Kayu
		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
32	Industri Pengolahan Lainnya	32111	Industri Permata
		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		32115	Industri Perhiasan Mutiara

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

